

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disingkat KDRT adalah tindak kekerasan yang tidak memandang jenis kelamin, dan bisa menimpa suami, istri, atau anak-anak. KDRT juga tidak selalu kekerasan fisik, tetapi bisa juga berbentuk kekerasan psikologis. Masalah KDRT telah banyak dikemukakan, baik melalui artikel-artikel dan berita yang dimuat di media massa, maupun hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di lingkungan Perguruan Tinggi dan Balai Penelitian Instansi Pemerintah.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru di lingkungan masyarakat Indonesia. Persoalan ini sudah terjadi sejak lama dan masih berlanjut hingga kini. Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan

sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga.

Tindak KDRT di Indonesia dalam rentang waktu yang panjang cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap ke permukaan. Akibatnya, ia lebih merupakan kejadian sederhana yang kurang menarik ketimbang sebagai fakta sosial yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus dan penanganan yang sungguh-sungguh dari masyarakat dan pemerintah. Kekerasan dalam rumah tangga Indonesia di mana pun juga masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari cenderung kian meningkat. Media massa cetak dan elektronik Indonesia malah tak pernah lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak KDRT, termasuk dalam rumah tangga para selebriti.

Secara garis besar, kekerasan dalam rumah tangga dapat didefinisikan sebagai perilaku untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dan kendali atas pasangan. Pelecahan atau kekerasan yang dialami korban pun bisa mencakup tindakan fisik, seksual, emosional, ekonomi, psikologis atau ancaman.

KDRT atau *domestic violence* merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadi di ranah personal. Kekerasan ini banyak terjadi dalam hubungan relasi personal, dimana pelaku adalah orang yang dikenal baik dan dekat oleh korban, misalnya tindak kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri, ayah terhadap anak, paman terhadap keponakan, kakek terhadap cucu. Kekerasan ini dapat juga muncul dalam hubungan pacaran, atau dialami oleh orang yang bekerja membantu kerja-kerja rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, KDRT juga dimaknai sebagai kekerasan terhadap perempuan oleh anggota keluarga yang memiliki hubungan darah.

Pasal 1 UU PKDRT mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut:

“Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman

untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Komisi Nasional Anti kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat, selama 17 tahun, yaitu sepanjang periode 2004-2021 ada 544.452 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Sementara itu, secara khusus selama lima tahun terakhir, terdapat 36.367 kasus KDRT dan 10.669 kasus ranah personal. Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani mengungkapkan, dari jenis-jenis KDRT, kekerasan terhadap istri selalu menempati urutan pertama dari keseluruhan kasus KDRT/RP dan selalu berada di atas angka 70 persen.<sup>1</sup>

Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tercatat oleh Komnas Perempuan itu meliputi :

1. Kekerasan terhadap istri (KTI),
2. Kekerasan terhadap anak perempuan (KTAP) khususnya inses,
3. Kekerasan terhadap pekerja rumah tangga (KPRT),
4. Kekerasan dalam pacaran (KDP),
5. Kekerasan mantan pacar (KMP),
6. Kekerasan mantan suami (KMP).

Dari catatan komnas perempuan diatas, kasus KDRT merupakan kasus yang paling tinggi diantara kasus-kasus lainnya. oleh sebab itu ternyata masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami KDRT, Sebagian besar keluarga di Indonesia mengalami kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan beberapa Sebagian besar tidak pernah melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib karena takut adanya cemooh dari masyarakat sekitar dan ancaman dari pelaku tersebut. Tidak sedikit juga yang takut melapor karena adanya ancaman dari pelaku tersebut, oleh karena itu kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat setiap tahun karena kurangnya ketegasan dalam hal tersebut.

---

<sup>1</sup> Kompas, 2021, “Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga”, (Ceted 22 Maret 2022), diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/28/10181941/sepanjang-2004-2021-komnas-perempuan-catat-544452-kekerasan-dalam-rumah?page=all>

Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa lingkungan di luar rumah lebih berbahaya dibandingkan dengan di dalam rumah. Anggapan tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak diungkap dan dipublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal didalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan menghormati. Masyarakat tidak menduga bahwa ternyata rumah dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Kekerasan, apapun bentuk dan tingkat keseriusannya, ternyata dapat terjadi didalam rumah. Orang yang dianggap dapat menjadi tempat berlindung ternyata justru menjadi penyebab malapetka.<sup>2</sup>

Tindak KDRT dianggap sebagai bentuk kejahatan yang sadis, dikarenakan tindak kekerasan tersebut terjadi tidak hanya sekali, melainkan dapat berulang kali. Penderitaan yang dialami oleh perempuan sebagai korban kekerasan tersebut akan terus berlanjut dan dialami secara terus menerus, sehingga dampaknya tidak hanya akan berakibat kepada fisik tetapi juga terhadap psikis korban itu sendiri. Apabila tindak kekerasan tersebut terjadi dan diketahui oleh anggota keluarga yang lain misalnya anak-anak dari korban, maka hal tersebut dapat berakibat pada perkembangan mentalnya yang bukan mustahil menimbulkan trauma bagi anak-anak perempuan untuk mengenal pria Ketika mereka dewasa dan hal ini dapat berakibat buruk bagi perkembangan watak anak laki – lakinya.

Dampak yang besar dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut menuntut keseriusan negara untuk memberikan perlindungan agar tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut dapat dihindarkan paling tidak diminimalisir. KDRT adalah Sebagian bentuk yang “sadis”, karena antara

---

<sup>2</sup> Selena Kolibonso Rita, 2002, Kejahatan itu Bernama kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, Jakarta, hlm.8

pelaku dan korban berada dalam satu atap rumah tangga, sering bertemu dan sangat memungkinkan KDRT dapat terjadi berulang-ulang.<sup>3</sup>

Perbuatan yang termasuk dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga sudah dirumuskan sebagai perbuatan pidana dalam KUHP, misalnya pasal 304 sampai pasal 309. Akan tetapi apabila disimak lebih dalam lagi, isi dari pasal-pasal tersebut lebih banyak merumuskan tindak pidana terhadap anak. Padahal selain anak, yang biasanya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah juga perempuan sebagai istri. Oleh karena itu dalam rangka untuk menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan, maka pada Tahun 1984 negara mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 yang mengesahkan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All form of Discrimination Against Women*). Upaya normatif dari pemerintah untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, khususnya terhadap perempuan (termasuk kekerasan terhadap istri) tersebut, berlanjut dengan dikeluarkan UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, yang secara lebih tegas dan luas merumuskan kekerasan dalam rumah tangga sebagai suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Beberapa alasan yang sering digunakan oleh pelaku kekerasan antara ketidakpatuhan istri tidak menyediakan kebutuhan suami tepat waktu, tidak mampu merawat anak atau rumah dengan baik, menanyakan tentang Wanita idaman lain, pergi tanpa izin suami, menolak berhubungan seksual dengan suami, dan mencurigai suami, bahkan kesalahan kecil saja bisa menjadi alasan suami melakukan kekerasan pada istri, apalagi jika menjadi pola kekerasan akan mudah terjadi dan terus berulang.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Saptosih Ismiati, 2020, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM) Sebuah Kajian Yuridis*, Boyolali, hlm. 5

<sup>4</sup> G. Widiartana, 2018, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Perbandingan Hukum)*, Yogyakarta, hlm. 5-6.

<sup>5</sup> Ns. khusnul Aini, 2020, *KDRT Dalam Perspektif Keperawatan Kesehatan Jiwa*, Bandung, hlm. 16

Tindak kekerasan juga dapat terjadi karena adanya beberapa faktor pemicu/pendorong, diantaranya:

1. Masalah keuangan

Uang seringkali menjadi pemicu timbulnya perselisihan di antara suami dan istri. Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sering menimbulkan pertengkaran. Ketika suami kehilangan pekerjaan karena di PHK, ditambah lagi dengan adanya tuntutan biaya hidup yang tinggi, pada akhirnya memicu pertengkaran yang seringkali berakibat terjadinya Tindakan kekerasan.

2. Cemburu

Kecemburuan dapat juga merupakan salah satu timbulnya kesalahpahaman, perselisihan bahkan kekerasan. Pada tahun 1992 di Jakarta seorang suami tega membunuh dan melakukan mutilasi terhadap tubuh istrinya, karena istri mengetahui penyelewengan yang dilakukan oleh suami (kasus agus naser yang membunuh nyonya diah, istrinya). Kasus lain terjadi tahun 2009 seorang suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya, karena istri cemburu. Masih banyak lagi kasus-kasus kecemburuan yang dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga.

3. Masalah orang tua

Orang tua dari pihak suami maupun istri dapat menjadi pemicu pertengkaran dan menyebabkan keretakan hubungan di antara suami istri. Dalam penelitian diperoleh gambaran bahwa bagi orang tua yang selalu ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, Pendidikan anak atau pekerjaan, seringkali memicu pertengkaran yang berakhir dengan kekerasan apalagi hal ini bisa dipicu karena adanya perbedaan sikap terhadap masing-masing orang tua.

4. Masalah saudara

Seperti halnya orang tua, saudara yang tinggal dalam satu atap maupun tidak, memicu keretakan hubungan suami-istri. Campur tangan dari saudara dalam kehidupan rumah tangga, perselingkuhan antara suami

dengan saudar istri, menyebabkan terjadinya jurang pemisah atau menimbulkan semacam jarak antara suami dan istri. Kalau keadaan semacam ini dibiarkan tanpa adanya jalan keluar, akhirnya akan menimbulkan ketegangan dan pertengkaran-pertengkaran. Apalagi kalau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan atau menjelek-jelekkan keluarga masing-masing. Paling sedikit akan menimbulkan kekerasan psikis.

Dalam sehari, minimal ada dua kasus visum karena KDRT atau sebulan ada 60 kasus. Faktor kelainan jiwa didukung kultur kekerasan pelaku akan menjadi pemicu pelaku melakukan kekerasan.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terus meningkat akhir-akhir ini terjadi karena berbagai faktor, diantaranya:<sup>6</sup>

1. Masih rendahnya kesadaran untuk berani melapor dikarenakan dari masyarakat sendiri yang enggan untuk melaporkan permasalahan dalam rumah tangganya, maupun dari pihak-pihak yang terkait yang kurang mensosialisasikan tentang kekerasan dalam rumah tangga, sehingga data kasus tentang (KDRT) pun, banyak dikesampingkan ataupun dianggap masalah yang sepele. Masyarakat ataupun pihak yang terkait dengan KDRT, baru benar-benar bertindak jika kasus KDRT sampai menyebabkan korban baik fisik yang parah dan maupun kematian, itupun jika diliputi oleh media massa. Banyak sekali kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang tidak tertangani secara langsung dari pihak yang berwajib, bahkan kasus KDRT yang kecil pun lebih banyak dipandang sebelah mata daripada kasus-kasus lainnya.
2. Masalah budaya, masyarakat yang patriarki ditandai dengan pembagian kekuasaan yang sangat jelas antara laki-laki mendominasi perempuan. Dominasi laki-laki berhubungan dengan evaluasi positif terhadap asertivitas dan agresivitas laki-laki, yang menyulitkan untuk mendorong dijatuhkannya Tindakan hukum terhadap pelakunya. Selain itu juga

---

<sup>6</sup> Saptosih Ismiati, *op.cit*, hlm. 30-31

pandangan bahwa cara yang digunakan orang tua untuk anak-anaknya , atau cara suami memperlakukan istrinya, sepenuhnya urusan mereka sendiri dapat mempengaruhi dampak timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

3. Faktor domestik adanya anggapan bahwa aib keluarga jangan sampai malu karena akan dianggap oleh lingkungan tidak mampu mengurus rumah tangga. Jadi rasa malu mengalahkan rasa sakit hati, masalah domestik dalam keluarga bukan untuk diketahui oleh orang lain sehingga hal ini dapat berdampak semakin menguatkan dalam kasus KDRT.
4. Lingkungan kurang tanggapnya lingkungan atau keluarga terdekat untuk merespon apa yang terjadi , hal ini dapat menjadi tekanan tersendiri bagi korban. Karena bisa saja korban beranggapan bahwa apa yang dialaminya bukanlah hal yang penting karena tidak direspon lingkungan, hal ini akan melemahkan keyakinan dan keberanian korban untuk keluar dari masalahnya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen IV Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Yang menyatakan :

*“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaan serta berhak atas dasar rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi“*

Peluang terjadinya kekerasan termasuk KDRT banyak terjadi dalam masyarakat yang menganut patriarki. Patriarki mengandung relasi gender yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Peluang kekerasan terhadap perempuan terjadi karena nilai budaya dan tafsir agama yang kemudian dibakukan melalui hukum negara mendoktrin perempuan (istri) menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Mereka harus tunduk dan patuh melayani suami seolah mempunyai kekuasaan untuk melakukan kekerasan terhadap

pasangannya terutama Ketika istri dianggap tidak patuh. Penerapan sanksi pada tindak pidana KDRT masih sering terjadi dualisme dalam penetapan ketentuan pemidanaan.

Dengan berlakunya UU No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah tangga ketentuan hukum mana menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi, apakah menggunakan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 atau mengacu pada ketentuan hukum lainnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan Latar belakang diatas, dalam penelitian yang skripsi ini, penulis akan memfokuskan membahas pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dirumuskan dalam judul **“Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Nomor. 519k/pid.sus/2020, Nomor 4101 k/pid.sus/2020, Nomor 93 k/pid.sus/2018)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan hukum hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga? (Studi putusan Nomor: 519 K/Pid.Sus/2020, Nomor: 4101 K/Pid.Sus/2020, Nomor :93 K/Pid.Sus/2018)

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian dirumuskan dalam suatu penelitian untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk

---

<sup>7</sup> Dewi Karya, 2013, *DIH Jurnal Ilmu Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Suami Terhadap Istri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik)*, Surabaya, hlm.3

mempersempit pembahasannya sehingga dapat diketahui variable yang akan diteliti maupun yang tidak diteliti.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penelitian skripsi ini dibutuhkan batasan-batasan dalam ruang lingkup penelitian. Tujuan adanya pembatasan ruang lingkup penelitian ini untuk memberikan hasil yang efektif dan benar. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, penulis membatasi ruang untuk menghindari luasnya pembahasan diluar rumusan masalah, maka penulis berfokus untuk membahas:

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia (KDRT);
2. Penerapan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk memberikan wawasan bagi pembaca (masyarakat dan mahasiswa) mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
  - b. Untuk memenuhi persyaratan dan menyelesaikan studi Strata Satu (S1) di bidang ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
2. Tujuan Khusus
  - a. Untuk mengetahui bentuk pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) di Indonesia.
  - b. Untuk mengetahui penerapan hukum oleh hakim dalam kasus KDRT

#### **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah rangkaian penalaran dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang

mendukung permasalahan penelitian. Berikut adalah teori-teori yang dipakai berkaitan dengan penulisan ini :

a. Teori Kekerasan

Menurut Yesmil Anwar, kekerasan dapat diartikan sebagai berikut:<sup>8</sup>

“Penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak”

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>9</sup>

b. Teori Pidana

Tindak pidana merupakan bagian dari yang paling sering ditemui dalam hukum pidana, sebab membahas bagian dari ilmu hukum pidana. Tindak pidana dalam bahasa belanda artinya *Straafbaar feit* yang merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau KUHP. Ada juga istilah dalam bahasa asing yaitu *delict*, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana<sup>10</sup>. Sedangkan Van Hamel sebagaimana dikutip Chairul Huda, mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* itu adalah

---

<sup>8</sup> Agung Fakhruzzy, 2019, *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Teori dan Implementasi)*, Duta Media Publishing, Bekasi, hlm. 47

<sup>9</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40597/uu-no-23-tahun-2004> diakses pada 13 Juni 2022

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cet 3, hlm. 59.

“kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan melakukan kesalahan”.<sup>11</sup>

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) kata dasar pembentuknya, yakni “perlindungan” dan “hukum”. *Black’s Law Dictionary* menggunakan kata “*protection*” untuk perlindungan dan mendefinisikannya sebagai “*the act of protecting*” 1, yang berarti perbuatan dalam rangka memberikan perlindungan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, perlindungan memuat 2 (dua) pengertian, yakni tempat berlindung dan hal memperlindungi.<sup>12</sup> Diungkapkan Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>13</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum, yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya.<sup>14</sup>

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah hubungan yang mendeskripsikan suatu penyebab permasalahan tersebut. Kerangka konsep Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sesuai Undang-Undang No 23 tahun 2004 membahas apa saja yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>11</sup> Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hlm. 27.

<sup>12</sup> Bryan A. Garner, Op.Cit., p. 1343,terdapat dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/288112568.pdf>

<sup>13</sup> Tim hukum online,terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>

<sup>14</sup> Hairus Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, cetakan kelima, PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 263

Agar tidak terjadi salah penafsiran, maka perlu dirumuskan definisi operasional sebagai berikut:

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

- 2) Hak Asasi Manusia menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

- 3) Perlindungan menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

- 4) Perlindungan HAM terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Huruf G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV adalah:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

## F. Metode penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, maka dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu, adapun metode yang digunakan oleh penulis ini adalah:

### 1. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen, pendekatan dengan cara meneliti aspek hukum, kaidah-kaidah hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.

### 2. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang dipergunakan, maka bahan hukum yang digunakan bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, menyalin dan menganalisis asas-asas hukum, teori-teori hukum, doktrin, peraturan yang berlaku.

Jenis data yang diambil dalam Analisa ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang terdiri peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan bahan Hukum sekunder jurnal dan buku. Pengumpulan data melalui Pustaka dan buku yang diambil dalam Analisa putusan dan sumber buku, jurnal dan internet.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan II, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tersier yang berupa peraturan perundang-undangan maupun bahan Pustaka yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan korban, dan hasil penelitian yang ada dalam pokok permasalahan. Pengumpulan bahan atau materi data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber data yang diperoleh:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama yang membantu menjawab rumusan masalah pada penelitian normatif ini. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber-sumber bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku teks, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, karya ilmiah, dan karya yang dipublikasikan oleh para peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan digunakan pada penelitian ini. Bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kamus hukum dan ensiklopedia.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memudahkan dalam memahami isi penelitian, maka sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab yang kemudian diuraikan lagi menjadi sub bab yang diperlukan.

Adapun sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB I : Pendahuluan**

Dalam bab ini, Penulis akan menyampaikan latar belakang, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Dalam bab ini menguraikan pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan viktimologi dan contoh kasus kekerasan dalam rumah tangga.

### **BAB III : Pembahasan Rumusan Masalah Pertama**

Memuat analisa dan pembahasan tentang pengaturan hukum terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia

### **BAB IV : Pembahasan Rumusan Masalah Kedua**

Memuat analisa dan pembahasan tentang penerapan hukum terhadap terhadap pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga (Studi putusan khusus : Nomor 519 K/Pid.Sus/2020, Nomor 4101 K/Pid.Sus/2020, Nomor 93 K/Pid.Sus/2018)”

### **BAB V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.**